



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS
MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/762/KEUDA Hal Pedoman Pengelolaan Kas Daerah, maka perlu ditetapkan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai Insure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan adalah Batas Maksimal Uang yang diberikan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang tidak bisa dibiayai melalui Belanja Langsung dan Belanja Ganti Uang.

Pasal 2

Pasal 2

Menetapkan batas maksimal pemberiang Uang Persediaan (PU) dan batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dalam rangka mengatur pembebanan anggaran dan menjaga likuiditas dana di kas daerah.

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPP-GU paling banyak seprduabelas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Bagian Belanja Langsung atau maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. Khusus belanja Pos Walikota/Wakil Walikotas dan belanja PPKD diberikan UP maksimal sesuai lampiran Peraturan Walikota ini dari belanja Tidak Langsung.
 - c. Pengajuan SPP-GU paling sedikit 50% dari jumlah Uang Persediaan.
- (2) Pengecualian batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah maksimal maka pengajuan SPP-TU dibatas biaya hanya kegiatan yang sangat mendesak dan pemberian TU dimaksud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE


NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

JUMLAH MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) SETIAP SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	UNIT KERJA	MAKSIMAL JUMLAH UP Rp
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	Rp. 1.500.000.000
2.	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 1.125.000.000
3.	INSPEKTORAT KOTA PAREPARE	Rp. 115.000.000
4.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.000.000.000
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	Rp. 270.000.000
6.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARAH	Rp. 335.000.000
7.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 345.000.000
8.	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANA DAN KELAUTAN	Rp. 395.000.000
9.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Rp. 390.000.000
10.	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 1.500.000.000
11.	DINAS KESEHATAN	Rp. 2.000.000.000
12.	RSUD. A. MAKASSAU	-
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 4.000.000.000
14.	DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp. 250.000.000
15.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 250.000.000
16.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 160.000.000
17.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp. 120.000.000
18.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp. 650.000.000
19.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp. 110.000.000
20.	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PP	Rp. 195.000.000
21.	DINAS SOSIAL	Rp. 355.000.000
22.	DINAS TENAGA KERJA	Rp. 160.000.000
23.	DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA	Rp. 210.000.000
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 115.000.000
25.	KEPALA DAERAH/WAKIL DAERAH	Rp. 75.000.000
26.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp. 55.000.000
27.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Rp. 55.000.000
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 100.000.000
29.	SEKRETARIAT KOPRI	Rp. 75.000.000
30.	KECAMATAN BACUKIKI	Rp. 150.000.000
31.	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	Rp. 200.000.000
32.	KECAMATAN UJUNG	Rp. 180.000.000
33.	KECAMATAN SOREANG	Rp. 230.000.000
34.	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	Rp. 115.000.000
35.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 140.000.000
	JUMLAH	Rp. 13.364.000.000

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE